

**IMPLEMENTASI PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK  
AIR BAWAH TANAH PADA PAM TIRTA KARAJAE KOTA  
PAREPARE SEBAGAI KONTRIBUSI TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar  
Ahli Madya (A.Md) Pada Program Studi DIII-Perpajakan*



**Oleh :**

**AYANI DINASTI AZIRA TAHIR  
105751101321**

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2024**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)

“Mereka yang teguh berjalan di atas koridor pijakan keilmuan senantiasa memiliki derajat dimata Tuhan, manusia, langit dan bumi”

(Penulis)

### PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah SWT Atas Limpahan Rahmat Dan Karunia-Nya Sehingga Tugas Akhir Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Tugas Akhir Ini Kupersembahkan Sebagai Wujud Kasih Sayang, Bakti Dan Terimakasih Kepada Kedua Orang Tuaku Atas Keikhlasan Dan Doa-Doa-Nya Dalam Mendukung Penulis Mewujudkan Harapan Menjadi Kenyataan.

### PESAN

*“Life can be heavy especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch or release, knowing what things to keep and what things to release. You can't carry all things, decide what is yours to hold and let the rest go”*



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Implementasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak  
Air Bawah Tanah pada PAM Tirta Karajae Kota  
Parepare sebagai Kontribusi terhadap  
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Nama Mahasiswa : Ayani Dinasti Azira Tahir  
No. Stambuk/NIM : 105751101321  
Program Studi : DIII Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujikan pada tanggal 28 Agustus 2024


Makassar, 29 Agustus 2024

Pembimbing I

Menyetujui,

Pembimbing II

  
Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., S.Pd. M.Ak  
NIDN : 0916028901


  
Muhammad Adil, S.E., M.Ak., Ak  
NIDN : 0915078905

Mengetahui

  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

  
Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
NBM : 65105

Ketua Program Studi DIII Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

  
Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak.  
NBM : 1190 048



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0441)866972 Makassar 90221*

**LEMBAR PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir atas nama **AYANI DINASTI AZIRA TAHIR NIM: 105751101321**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0006/SK-Y/61403/091004/2024, Tanggal 23 Safar 1446 H / 28 Agustus 2024, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Safar 1446 H

29 Agustus 2024 M

**PANITIA UJIAN**

- |                  |  |  |
|------------------|--|--|
| 1. Pengawas Umum | : Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, ST., MT., IPM<br>(Rektor Unismuh Makassar)  | (.....)                                  |
| 2. Ketua         | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si<br>(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)   | (.....)                                  |
| 3. Sekretaris    | : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC (WD 1<br>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)  | (.....)                                  |
| 4. Penguji       | : 1. Dr. H. Andi Rustam, SE., M.M, Ak., CA., CPAI.,<br>ASEAN CPA<br>2. Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat, S.E., S.Pd., M.Ak<br>3. Muhammad Adil, S.E., M.Ak., Ak<br>4. Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak | (.....)<br>(.....)<br>(.....)<br>(.....) |

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
NBM : 651057



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

**SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Ayani Dinasti Azira Tahir  
No. Stambuk/NIM : 105751101321  
Program Studi : DIII Perpajakan  
Dengan Judul : Implementasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak Air Bawah Tanah  
pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare sebagai Kontribusi  
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dengan ini Menyatakan Bahwa

***Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun***

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 29 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan



**Ayani Dinasti Azira Tahir**

NIM : 105751102121

Mengetahui

Pembimbing I

**Dr. Andi Anfwangsa Adiningrat, SE., S.Pd. M.Ak**

NIDN : 0916028901

Pembimbing II

**Muhammad Adi, S.E., M.Ak., Ak**

NIDN : 0915078905

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala Rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak Air Tanah Pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare Sebagai Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)” Tugas Akhir yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tersitimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yaitu bapak **Muh. Yasir Thahir** dan ibu **Darwiyah** yang senantiasa memberi semangat, motivasi, kasih sayang, doa tulus tanpa henti dan dukungan baik moril maupun materil. Kedua orang hebat yang senantiasa berada disisi penulis, sosok bapak yang selalu mengajarkan tentang arti sebuah perjuangan dan kerja keras sedangkan sosok ibu sebagai malaikat tanpa sayap yang selalu memberikan nasihat kepada penulis. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala serta menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Tidak lupa juga saudaraku yang tercinta **Raga Diva Negara** terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini,

terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan Cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat, Amiin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, ST., MT., IPM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchram, SE.,M.Si.,Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Abdul Muttalib, SE.,MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan, yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

4. Bapak Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat, S.E.,S.Pd.,M.Ak selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis selama mengikuti kuliah sampai menyusun Tugas Akhir ini.
5. Bapak Muhammad Adil, S.E.,M.Ak.,Ak selaku Pembimbing II, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah. Beserta Para staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Terima Kasih kepada Kemendikbud yang telah memberikan penulis kesempatan untuk mendapatkan beasiswa KIP Kuliah sehingga penulis bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, khususnya kepada Bapak Hamzah Esa, SP.,MP selaku Pengelola Divisi Beasiswa & Kesejahteraan di Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Terima kasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada PAM Tirta Karajae Kota Parepare yang membantu penulis selama melakukan penelitian.
9. Terima kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (HIMAPA FEB UNISMUH MAKASSAR), pengurus HIMAPA FEB UNISMUH MAKASSAR periode 2023-2024 yang telah menjadi tempat belajar dan proses pengembangan diri bagi penulis.




10. Terima kasih kepada rekan-rekan Mahasiswa D-III Perpajakan angkatan 2021 dan kawan-kawan Militan yang telah berjuang bersama, saling membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih sudah diterima layaknya keluarga.
11. Terima kasih kepada sahabat saya Andi Nuzhulia Qur'ani, S.E, Fidya hudzaifah, Ziqra Afta Gybrani Ghabriel, dan A. Mifta Putri Wulansari yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat baik moril dan materil kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
12. Terima kasih juga kepada partner sekaligus keluarga penulis yaitu Nur Aziza, Abd. Maarif Risa, Muh. Fauzi Risa, Muh. Fachru Risa, Umar Taslim, Risqi Abdullah, dan Muhaimin Ghofur yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Dan yang terakhir terima kasih kepada perempuan sederhana namun terkadang sangat sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis sebuah karya tulis ini, diri saya sendiri Ayani Dinasti Azira Tahir yang berumur 21 tahun saat menciptakan karya tulis ini namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih tetap memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan tidak tercapai sesuai harapannya. Terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada. Rayakan selalu kehadiranmu di dunia dan semua hal yang membuatmu hidup. Pastikan jiwamu selalu menjadi bagian dari hal-hal baik di alam semesta.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, dengan rendah hati dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, saran dan kritik membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Mudah-mudahan Tugas Akhir yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 14 Agustus 2024



Ayani Dinasti Azira Tahir

## ABSTRAK

**AYANI DINASTI AZIRA TAHIR, 2024. Implementasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak Air Tanah Pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare Sebagai Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).** Tugas Akhir, Program Studi DIII-Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Andi Arifwangsa Adiningrat dan Pembimbing II Bapak Muhammad Adil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan dan pelaporan Pajak Air Bawah Tanah pada PAM Tirta Karajae serta untuk mengetahui kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare. Objek penelitian tugas akhir ini adalah "Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2023-2022". Data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah berupa data yang bersumber dari PAM Tirta Karajae yaitu Pajak Air Tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perhitungan dan pelaporan pajak air tanah pada PAM Tirta Karajae sebagai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak air bawah tanah sudah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dan memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2023-2022 dan pajak air bawah tanah juga berperan penting dalam menunjang pendapatan asli daerah yang optimal bagi Kota Parepare, namun terdapat kendala dalam perhitungan pajak air bawah tanah yaitu salah penginputan dan menyebabkan kesalahan pada hasil pajak yang terutang. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan yang sama dilakukan perhitungan kembali dan pihak perusahaan memberikan pelatihan khusus bagi karyawan.

***Kata Kunci : Pajak Daerah, Perhitungan Pajak Air Bawah Tanah, Pelaporan Pajak Air Bawah Tanah, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah***

## ABSTRACT

**AYANI DINASTI AZIRA TAHIR, 2024. *Implementation of Calculation and Reporting of Groundwater Tax at PAM Tirta Karajae Parepare City as a Contribution to Regional Original Income. Final Project, DIII-Taxation Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar.* Supervised by Supervisor I, Mr. Andi Arifwangsa Adiningrat and Supervisor II, Mr. Muhammad Adil.**

*This study aims to determine the implementation of the calculation and reporting of Groundwater Tax and to determine its contribution to the Original Regional Income of Parepare City. The object of this final project research is "Groundwater Tax 2023-2022". The data used in this final project research is in the form of data sourced from PAM Tirta Karajae, namely Groundwater Tax. The method used in this study is a qualitative method. The data collection technique used is by using interview, observation, documentation, and document study methods.*

*The results of this study indicate that the implementation of the calculation and reporting of groundwater tax at PAM Tirta Karajae as a contribution to original regional income shows that the calculation and reporting of groundwater tax is in accordance with applicable laws and regulations and provides a good contribution to original regional income in 2023-2022 and groundwater tax also plays an important role in supporting optimal original regional income for Parepare City, but there are obstacles in the calculation of groundwater tax, namely incorrect input and causing errors in the tax results owed. Therefore, to avoid the same mistake, a recalculation was carried out and the company provided special training for employees.*

**Keywords: Regional Tax, Groundwater Tax Calculation, Reporting Groundwater Tax, Contribution, Local Original Income**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>6</b>
A. Landasan Teori .....	6
1. Implementasi .....	6
2. Kontribusi.....	6
3. Pajak Daerah.....	7
4. Penerimaan Asli Daerah (PAD).....	8
5. Pajak Air Tanah (PAT).....	9
B. Kerangka Konseptual.....	14

C. Metode Pelaksanaan Penelitian.....	15
1. Tempat dan Waktu Penelitian .....	16
2. Sumber Informan.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data .....	17
4. Teknik Analisis Data.....	18
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>20</b>
A. Sejarah Singkat .....	20
B. Struktur Organisasi dan Job Description.....	22
C. Hasil Penelitian .....	24
D. Pembahasan.....	30
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>34</b>
A. Kesimpulan .....	34
B. Saran.....	34
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>36</b>

## DAFTAR GAMBAR

(Gambar 2.1).....	15
(Gambar 3.1).....	22
(Gambar 3.2).....	25



## DAFTAR TABEL

(Tabel 3.1).....	27
(Tabel 3. 2).....	30





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seperti yang kita ketahui bersama air merupakan elemen yang penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi ini. Hampir 71% bumi ditutupi oleh air namun hanya 2,5% yang merupakan air tawar dan sisanya merupakan air laut. Keseimbangan air tanah ditentukan oleh formulasi keseimbangan pengisian kembali dan pengambilan air bawah tanah. Pajak air bawah tanah adalah salah satu potensi pendapatan yang harus dikelola, karena pajak air bawah tanah sangat dibutuhkan di dunia industri apapun, sehingga membuat kegiatan pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah di mana-mana, maka hal tersebut harus diterbitkan dan diperhatikan perpajakannya karena merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah yang cukup menjanjikan bagi pemerintah daerah (Ndiak et al., 2023).

Pajak air bawah tanah adalah salah satu jenis pajak daerah, dan memiliki potensi besar untuk menghasilkan uang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pajak air bawah tanah sebelumnya termasuk dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Namun, setelah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 diberlakukan, nama pajak berubah menjadi Pajak Air Tanah yang dipungut oleh pemerintah daerah atau kabupaten. Pajak air bawah tanah dikenakan pada penggunaan dan

pemanfaatan air bawah tanah. Air yang ada di batuan atau lapisan tanah di bawah permukaan tanah disebut air tanah (Johannes, Karamoy, & Kalalo, n.d.).

Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang pajak air bawah tanah, pajak air bawah tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Objek Pajak air tanah yaitu Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Subjek pajak dan wajib pajak air bawah tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah.

Dasar Pengenaan Pajak meliputi Nilai Perolehan Air (NPA), nilai perolehan air bawah tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut : Jenis sumber air; Lokasi sumber air; Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; Kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan dan meliputi, Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud di atas disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Sedangkan besarnya Nilai Perolehan Air bawah tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Tarif Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

PAM Tirta Karajae Kota Parepare merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan dan distribusi air bersih bagi Masyarakat umum dan merupakan salah satu badan yang memanfaatkan

penggunaan air tanah dan berkewajiban atau harus bertanggung atas pembayaran Pajak Air Bawah Tanah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan sebelumnya, ditemukan bahwa seringkali terjadi kendala seperti kesalahan pengimputan nilai air bawah tanah yang dimanfaatkan oleh PAM Tirta Karajae Kota Parepare dan menyebabkan hasil perhitungan dan pelaporan pajak yang terutang tidak akurat.

Maka dari itu, implementasi perhitungan dan pemungutan pajak air tanah harus sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku agar terhindar dari kesulitan dan kerugian dalam perhitungan dan pelaporan pajak air bawah tanah. Serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami penurunan disebabkan tidak optimalnya penerimaan Pajak Daerah salah satunya yaitu Pajak Air Tanah (PAT).

Berkaitan dengan potensi air bawah tanah, yaitu kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan pajak air tanah. Dengan mengetahui potensi riil pajak air bawah tanah PAM Tirta Karajae diharapkan mampu untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Uraian di atas penulis bermaksud melakukan penelitian terkait tentang perhitungan dan pelaporan pajak air bawah tanah pada PAM tirta Karajae Kota Parepare sebagai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka timbul rumusan masalah yaitu "Bagaimana Implementasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak Air Bawah Tanah pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare sebagai Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan "Implementasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak Air Bawah Tanah pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare sebagai Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah"

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang ingin dicapai, antara lain :

### **1. Manfaat Akademisi**

Manfaat penelitian ini bagi ilmu pengetahuan agar dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut dalam rangka pengembangan wawasan yang berhubungan dengan perpajakan terutama dalam hal Pajak Air Bawah Tanah.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil dari penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait tentang perpajakan khususnya Pajak Air Bawah Tanah utamanya bagi wajib

pajak atau pengusaha kena pajak dalam memahani dan mampu untuk dipraktekkan di lapangan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Implementasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "implementasi" biasanya berarti "pelaksanaan" atau "penerapan", dan biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Webster, "mengimplementasikan" berarti "menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu" atau "menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu". Dengan demikian, untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai dengan sarana yang mendukung. Dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap sesuatu.

##### **2. Kontribusi**

Kontribusi dapat didefinisikan sebagai sumbangan dalam bentuk uang, tenaga, pemikiran, materi, waktu, atau jenis sumbangan lainnya yang diberikan untuk mendukung keberhasilan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan bersama (Yustiani & Maryama, 2021). Kontribusi juga dapat disebut sebagai sumbangan yang dilakukan atau dilakukan untuk membantu menghasilkan

sesuatu, mencapai sesuatu bersama, atau mencapai sesuatu dengan sukses.

### 3. Pajak Daerah

Pajak daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Fitriya, 2023).

Merujuk Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), berikut jenis-jenis pajak daerah:

#### a. Jenis Pajak Provinsi

Pajak provinsi terdiri dari enam jenis pajak dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)  
atau Balik Nama
- 3) Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor (PBBKB)  
saat pembelian BBM
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah  
Tanah
- 5) Pajak Air Permukaan

## 6) Pajak Rokok

### b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

#### **4. Penerimaan Asli Daerah (PAD)**

Otonomi daerah di Indonesia mendorong pemerintah daerah untuk memeriksa sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran mereka. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur anggaran daerahnya oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Mereka juga diberi otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan



cara yang sesuai dengan perundang-undangan. Pemerintah pusat akan menjalankan tugas pemerintah daerah yang otonom (Farina Taufik et al., n.d.).

Otonomi daerah, yang didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Wijayanti & Zulfa, 2020).

PAD adalah uang yang diterima oleh daerah sendiri, yang terdiri dari hasil pajak dan retribusi daerah. Salah satu pilihan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah keuangan daerah adalah meningkatkan PAD karena pajak dan retribusi yang tinggi akan meningkatkan PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu mengoptimalkan sumber PAD, terutama yang berasal dari pajak dan retribusi, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (Fitriani et al., n.d.).

##### **5. Pajak Air Bawah Tanah**

Pajak air bawah tanah dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk berbagai tujuan, seperti bisnis, perkantoran, dan rumah tangga. Orang pribadi atau badan hukum dikenakan pajak (Widyasari et al., 2022).

Pajak air tanah sangat dibutuhkan di semua industri, maka hal tersebut harus diterbitkan dan diperhatikan karena merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah yang menjanjikan bagi pemerintah daerah.

Dijelaskan dalam Nilai Perolehan dan Kelompok Pengguna Air Tanah bahwa komponen peruntukan dan perolehan air tanah dibedakan dalam bentuk pengusahaan seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

a. Dasar Hukum Pajak Air Bawah Tanah

- 1) Adapun dasar hukum pemungutan pajak air bawah tanah adalah sebagai berikut : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengatur tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah (Widyasari, 2022).
- 4) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Air Tanah.

b. Objek Pajak Air Bawah Tanah

Pajak air tanah dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang ada di dalam batuan atau lapisan tanah di bawah permukaan tanah. Harap diingat bahwa pemanfaatan air tanah untuk tujuan rumah tangga, pertanian, perikanan, peternakan, dan keagamaan, serta untuk tujuan lain yang diatur oleh Perda.

c. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Air Bawah Tanah

Menurut UU HKPD, tarif pajak air tanah paling tinggi 20% diatur. Tarif yang berlaku ditetapkan oleh peraturan daerah. Nilai perolehan air tanah adalah dasar pengenaan PAT. Nilai ini diperoleh dengan mengalikan harga air baku dengan bobot air tanah. Harga air baku dibuat berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah. Bobot air tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:

- 1) Jenis sumber air
- 2) Lokasi sumber air
- 3) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan
- 4) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
- 5) Kualitas air
- 6) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

#### d. Penentuan Nilai Perolehan Air

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017 (Permen ESDM 20/2017), Nilai Perolehan Air (NPA) dihitung dari jumlah volume air dikalikan dengan Harga Dasar Air (HDA). HDA diperoleh dari Harga Air Baku (HAB) dikalikan dengan Faktor Nilai Air (FNA).

HAB ditentukan dari biaya Investasi dan volume pengambilan selama umur produksi. HAB umumnya telah ditentukan berdasarkan peraturan gubernur. Sebagai contoh, HAB yang berlaku di DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 94 Tahun 2021 adalah Rp14.853 per m<sup>3</sup>.

FNA ditentukan dari dua komponen. Pertama, bobot dari komponen sumber daya alam. Komponen ini ditentukan berdasarkan kualitas air tanah dan ketersediaan sumber air lain (baik PDAM maupun sumber lain). Komponen ini akan diambil sebesar 60% untuk penghitungan FNA (Suartama, 2023)

Komponen kedua adalah peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya. Komponen ini ditentukan secara progresif berdasarkan tabel berikut:

- 1) Kelompok 1, yaitu pemasok air baku, perusahaan air minum, industri air minum dalam kemasan, pabrik es kristal dan pabrik minuman olahan.
  - 2) Kelompok 2, yaitu industri tekstil, pabrik kimia, industri farmasi dan readymix/pengolahan bubuk beton.
  - 3) Kelompok 3, yaitu hotel Bintang 1 dan hotel Bintang 2, usaha persewaan jasa kantor, apartemen, pabrik es skala kecil.
  - 4) .Kelompok 4, yaitu losmen, pondokan, penginapan, rumah sewa, tempat hiburan, restoran, gudang, pendingin, pabrik mesin elektronik, dan pencucian kendaraan bermotor.
  - 5) Kelompok 5, yaitu usaha kecil skala rumah tangga, hotel non-bintang, rumah makan dan rumah sakit.
- Kelompok pengguna Air Tanah berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

Pengelompokan pajak air tanah ini bertujuan untuk mempermudah pemungut pajak dalam melakukan pemungutan pajak tersebut (Hamongan & Putri, n.d).

## **B. Kerangka Konseptual**

Pajak air tanah adalah salah satu jenis pajak daerah, dan memiliki potensi besar untuk menghasilkan uang dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sekarang mencakup pajak air tanah. Nama pajak ini berubah menjadi Pajak Air Tanah yang dipungut oleh pemerintah daerah atau kabupaten setelah Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 berlaku.

Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas air tanah yang diambil, digunakan, atau dimanfaatkan. Air tanah adalah air yang terdapat dalam batuan atau lapisan tanah di bawah permukaan tanah. Kota Parepare adalah salah satu kota yang pertumbuhannya terbilang pesat di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini ditunjukkan dengan munculnya restoran dan tempat wisata seperti monumen untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Ini jelas berdampak besar pada pendapatan daerah, terutama dari perspektif pajak daerah.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial adalah pajak air tanah, yang terus meningkat setiap tahunnya. Peranan air tanah semakin penting karena merupakan sumber air utama untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti air minum, irigasi, rumah tangga, pertambangan, kota, berbagai industri, dan lainnya. Pajak air tanah adalah bagian pajak daerah yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah kota Parepare karena kebutuhan akan air tanah untuk keperluan sehari-hari,

irigasi, dan penyediaan air bersih telah meningkat. Potensi air tanah adalah kemampuan suatu wilayah untuk menerima pajak air tanah (Johannes, Karamoy, Kalalo, et al., n.d.).

Sistem pemungutan Pajak Air Tanah didasarkan pada evaluasi resmi atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten atau kota. Semua pihak yang bertanggung jawab atas pengambilan, pemanfaatan, atau pengambilan air tanah harus melaporkan item tersebut kepada pemerintah. Hasil pendataan dan inspeksi akan digunakan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Tanah. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut :



*(Gambar 2.1 Kerangka Konseptual)*

### C. Metode Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara deskriptif kualitatif yaitu metode yang memfokuskan kepada permasalahan atas dasar

fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen.

Metode penelitian kualitatif deskriptif ini adalah dengan menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, penulis menafsirkan dan menjelaskan secara jelas terkait dengan data-data yang didapat oleh penulis dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan secara rinci dan jelas.

Metode penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak Air Tanah Sebagai Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare tepatnya pada kantor PAM Tirta Karajae Kota Parepare. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan asumsi dan pengamatan yang dirasa akan membantu dalam penelitian untuk mendapat informasi yang jelas dari kantor yang menjadi tempat penelitian. Waktu Penelitian ini selama 2 bulan, dimulai pada bulan Juli – September 2024.

### **2. Sumber Informan**

Informan pada PAM Tirta Karajae yang akan bertindak sebagai subjek pada penelitian ini adalah karyawan sub bagian Umum dan Asisten Manajer bagian pengelolaan kas pada PAM Tirta Karajae



yang mengetahui secara teknis dan detail tentang perhitungan dan pelaporan Pajak Air Tanah.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Metode Observasi**

Observasi yang dilakukan berupa pengumpulan data langsung terkait dengan implementasi perhitungan dan pelaporan Pajak Air Tanah dengan cara melakukan pengamatan langsung terkait aktivitas dilapangan pada PAM Tirta Karajae kota Parepare.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengambilan data yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti.

#### **c. Wawancara**

Peneliti memilih Teknik wawancara yang dilakukan melalui tatap muka langsung dan tanya jawab langsung kepada Asisten Manajer Sub Bagian Kas dan Karyawan Bagian Umum yang merupakan karyawan yang menangani perhitungan dan pelaporan pajak air tanah.

#### **d. Studi Dokumen**

Dokumen yang diperoleh selama penelitian akan dihimpun dan dianalisis baik dokumen, tertulis, gambar, maupun

elektronik yang kemudian dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mempelajari dan mengolah data, yang kemudian digunakan untuk menemukan pola, hubungan, dan informasi penting. Saat pengumpulan data dilakukan analisis berulang kali. Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yang merupakan metode yang ditujukan untuk mendapatkan Solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, dan pemerintahan sebagai kelanjutan dari riset dasar dan berfokus pada masalah praktis namun dapat menghasilkan Solusi yang spesifik. Adapun tahap dari teknik analisis data sebagai berikut :

##### **a. Reduksi Data**

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilah hal yang bersifat pokok dan memfokuskan pada hal yang bersifat penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data yang diperoleh.

##### **b. Penyajian Data**

Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Bentuk penyajian data antara lain

berupa teks, naratif, matrik, grafik, maupun bagan. Dalam penelitian ini bentuk penyajian data lebih merujuk pada penyajian secara deskriptif agar lebih mudah dipahami.

c. Menarik Kesimpulan

Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara rinci agar mudah dipahami oleh pembaca. Data yang dirincikan ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa pengamatan maupun penelitian.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Singkat**

Sekitar tahun 1926, penyediaan air minum Kota Parepare pertama kali dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Parepare dengan status Instansi Water Leideng Afdeling oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945, pemerintah Swapraja (Pemerintah Daerah Parepare) mengambil alih pengelolaan air minum.

Dengan mempertimbangkan bahwa pengelolaan air bersih membutuhkan perawatan khusus, tugas tersebut kemudian diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Parepare. Pada saat itu, pemerintah kota memiliki dua (dua) sumber air di Soreang yang dapat menghasilkan 4 liter per detik.

Namun demikian, karena kebutuhan akan air minum menjadi sangat mendesak, pada tahun 1972 UNICEF dan Dinas Kesehatan Kota Parepare membangun jaringan pipa transmisi dan distribusi sepanjang 5.200 m untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Rumah Sakit. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum membangun jaringan pipa sepanjang 4.650 m untuk melayani masyarakat di daerah yang padat penduduknya. Selain itu, jumlah pelanggan baru mencapai 490 sambungan, yang merupakan hanya 6% dari populasi Parepare.


Sejak sistem penyediaan air minum berpindah dari pemerintah Belanda ke pemerintah Swapraja, perusahaan air minum diawasi dan

dikelola oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Parepare. Fungsinya melayani masyarakat, sehingga tidak dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan finansial, tetapi semata-mata untuk memberikan pelayanan air kepada masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1975, yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 1975, mengakhiri fungsi Perusahaan Air Minum Kotamadya Dati II Parepare. Peraturan ini disahkan oleh Surat Keputusan Nomor 562/XI/1975 dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan diundang dalam Lembaran Daerah Kotamadya Parepare pada tanggal 13 Pebruari 1976 Seri C Nomor 1.

Meskipun Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Parepare telah didirikan secara normatif, bagian administratif dan teknis masih dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, yang menerima dana dari APBD Kotamadya Parepare. Untuk memaksimalkan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum sebagai BUMD, Surat Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Parepare No. KPTS. 15/Wkp/1980 dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 1980. Pada tanggal 15 April 1980, Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Parepare menyerahkan semua hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan pengurusan air minum kepada Perusahaan Daerah Air Minum untuk dikelola secara teknis dan administratif.

## B. Struktur Organisasi dan *Job Description*



**(Gambar 3.1 Struktur Organisasi)**

1. Tugas Direktur adalah menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, membina pegawai, mengurus dan mengelola kekayaan PDAM, menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan, menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (Business plan/ Corporate plan) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas, menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (Business plan / corporate plan) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas dan menyusun serta menyampaikan Laporan seluruh kegiatan PDAM.
2. Manajer Teknik & Operasi dibawah pengawasan Direktur yang bertanggung jawab atas pengendalian kebijakan umum di Divisi Teknik dan Operasi, merencanakan, mengendalikan dan

mengevaluasi kegiatan produksi dan pengolahan, transmisi dan distribusi, perencanaan dan pengawasan teknik, pemeliharaan dan perbaikan meter, pemeliharaan kualitas air dan laboratorium, membentuk tim pengendalian kehilangan air untuk menyusun strategi penurunan kehilangan air, pendataan dan tindak lanjut, juga menata, membina, mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan langsung dan juga menjalin koordinasi dengan pejabat terkait dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta memberi saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan langsungnya.

3. Manajer Hubungan Langganan berada dibawah Pengawasan Direktur, bertanggung jawab atas pengendalian kebijakan umum di divisi Hubungan Langganan dengan merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan layanan dan aduan, kegiatan administrasi langganan, kegiatan rekening, kegiatan pelayanan mobil tangki serta menata, membina, mengevaluasi kinerja bawahan langsung, dan juga menjalin koordinasi dengan pejabat terkait dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dan juga Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan langsung.

4. Manajer Keuangan berada dibawah pengawasan Direktur, bertanggung jawab atas Pengendalian kebijakan umum di divisi

keuangan, dengan merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembukuan dan akuntansi, kegiatan pengelolaan kas dan pajak, kegiatan penagihan perencanaan keuangan dan asset serta menata, membina, mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan langsung serta menjalin koordinasi dengan pejabat terkait dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan juga memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan langsung.

5. Manajer Umum berada dibawah pengawasan Direktur serta bertanggung jawab atas pengendalian kebijakan umum di divisi umum, merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan sumber daya manusia dan rumah tangga, kegiatan gudang, kegiatan pembelian dan menata, membina, mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan langsung serta menjalin koordinasi dengan pejabat terkait dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan juga memberi saran dan pertimbangan kepada atasan langsung begitu pula melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan langsung.

### **C. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare didapatkan bahwa skema alur perhitungan sampai Pelaporan Pajak Air Bawah Tanah adalah sebagai berikut.





**(Gambar 3.2 Alur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Air Bawah Tanah Pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare)**

Berdasarkan alur di atas dapat diketahui bahwa hal pertama yang dilakukan pada saat perhitungan dan pelaporan pajak air bawah tanah adalah mengukur dan menetapkan volume air yang digunakan berdasarkan pembacaan meter air yang kemudian DPP ditetapkan berdasarkan volume air yang digunakan serta tarif pajaknya ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah itu, pajak air bawah tanah dihitung dengan mengalikan DPP dengan tarif pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya adalah terbit SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang kemudian dilakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang tertera pada SKPD dan pembayaran akan divalidasi oleh pihak yang berwenang dan pembayaran akan tervalidasi.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Chaerul Qadri M. Nuh, S.E sebagai asisten manajer pengelolaan kas terkait pelaporan pajak air bawah tanah yang mengatakan bahwa:

*“Pelaporan Pajak Air Tanah (PAT) dilakukan setelah mengukur penggunaan air atau yang biasa disebut angka awal meter yang dilakukan oleh bagian produksi kemudian DPP dan Tarifnya disesuaikan dengan aturan pemerintah yang berlaku. Setelah itu*

*dilaporkan ke Badan Pendapatan Daerah yang kemudian dibuatkan SKPD”.*

Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai perhitungan dan pelaporan pajak air bawah tanah pada PAM Tirta Karajae sebagai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **1. Sistem Perhitungan Pajak Air Bawah Tanah**

Berdasarkan peraturan Walikota Parepare No.38 Tahun 2011 besaran pokok Pajak Air Tanah (PAT) dihitung dengan Nilai Perolehan Air (NPA) dikalikan dengan tarif sebesar 20% sesuai dengan peraturan Walikota Parepare No.4 Tahun 2011. Namun masih terdapat kesalahan berupa salah penginputan sehingga menyebabkan perhitungan pajak yang terutang tidak tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ame yang merupakan karyawan Bagian Umum yang bertanggung jawab atas perhitungan Pajak Air Tanah (PAT) mengatakan bahwa:

*"sejak nilai meter air berubah dari pihak kantor memberikan pelatihan khusus mengenai perhitungan pajak air tanah. Kami diberikan pelatihan khusus dengan tujuan untuk dibekali dengan pemahaman tentang perubahan aturan perhitungan Pajak Air Tanah”*

Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan penginputan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Perhitungan Pajak Air Tanah pada PAM Tirta Karajae Kota

Parapare selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Masa Pajak	NPA		Tarif	Pajak Terutang (Rp)
		Volume Air (m <sup>3</sup> )	Harga Dasar(Rp/m <sup>3</sup> )		
1.	Januari	390.727	125	20%	9,768,175
2.	Februari	374.185	125	20%	9.354.625
3.	Maret	385.423	125	20%	9,635,575
4.	April	348.859	125	20%	8,721,475
5.	Mei	404.194	125	20%	10,104,850
6.	Juni	388.764	125	20%	9,719,100
7.	Juli	392.841	125	20%	9,821,025
8.	Agustus	426.461	125	20%	10,661,525
9.	September	390.165	125	20%	9,754.125
10.	Oktober	387.503	125	20%	9,687,575
11.	November	372.656	125	20%	9,316.400
12.	Desember	395.059	125	20%	9,876.475
<b>JUMLAH</b>					<b>116,420,925</b>

**(Tabel 3.1 Perhitungan Pajak Air Tanah)**

*(Sumber : Rekap Pajak Air Bawah Tanah PAM Tirta Karajae Kota Parepare Tahun 2023)*

Berdasarkan pada table di atas dapat dilihat perhitungan Pajak Air Tanah pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare sesuai dengan peraturan daerah kota Parepare No. 4 Tahun 2011 Sebesar 20%. Pajak Air Tanah yang terutang dipungut diwilayah kota Parepare tersebut diselenggarakan dengan masa pajak yaitu satu bulan. Contoh perhitungan Pajak Air Tanah di PAM Tirta Karajae Kota Parepare pada bulan Januari :

PAM Tirta Karajae Kota Parepare merupakan badan yang menggunakan atau memanfaatkan Pajak Air Tanah di Kota Parepare dengan jumlah volume air pada bulan Januari Sebesar 390.727 m<sup>3</sup> dengan harga dasar Rp 125, dan tarif yang telah ditetapkan yaitu sebesar 20% maka perhitungannya adalah :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Air Tanah (PAT)} &= \text{NPA ( volume air x harga dasar ) x tarif} \\ &= (390.727 \times \text{Rp } 125) \times 20\% \\ &= \text{Rp } 9,768,175 \end{aligned}$$

*Sumber : Data Diolah*

Maka Pajak Air Tanah pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare pada masa Januari terutang sebesar Rp 9,768,175

## **2. Sistem Pelaporan Pajak Air Bawah Tanah**

Berdasarkan penetapan dari pemerintah Kota Parepare sistem perpajakan yang digunakan pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare adalah official assessment system Dimana wajib pajak atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah berkewajiban untuk melaporkan pajak air tanah kepada pemerintah.

Dalam implementasinya, proses ini melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, wajib pajak atau badan terkait harus melaporkan volume air tanah yang diambil atau dimanfaatkan secara akurat dan tepat waktu kepada pihak berwenang. Laporan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pendataan dan pengecekan lebih lanjut.

Setelah menerima laporan, pemerintah Kota Parepare akan melakukan verifikasi melalui proses pendataan dan pengecekan yang komprehensif. Tim khusus dari pemerintah akan melakukan inspeksi lapangan, menganalisis data penggunaan air, dan memastikan keakuratan informasi yang dilaporkan. Proses ini penting untuk memastikan keadilan dalam pengenaan pajak dan menjaga kelestarian sumber daya air tanah.

Berdasarkan hasil pendataan dan pengecekan tersebut, pemerintah kemudian akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Tanah. SKPD ini berfungsi sebagai sarana resmi untuk penagihan pajak dan mencantumkan rincian jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atau badan terkait.

### **3. Kontribusi Pajak Air Bawah Tanah Pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Bapak Chaerul Qadri M. Nuh, S.E selaku asisten manajer pengelolaan kas terkait pelaporan pajak air tanah mengatakan bahwa:

*“pajak air bawah tanah bisa dikatakan berkontribusi terhadap PAD karena kami rutin melapor dan membayar Pajak Air Tanah tepat waktu dan kontribusinya kan tergantung pada volume pengambilan air tanah dan kami menggunakan air tanah dalam volume yang cukup banyak jadi pajak yang dibayar juga cukup besar tiap tahunnya”*

Berikut kontribusi Pajak Air Tanah PAM Tirta Karajae Kota Parepare tahun 2022-2023.

**(Tabel 3. 2 Kontribusi Pajak Air Tanah PAM Tirta Karajae Kota Parepare)**

No	Tahun	Kontribusi Pajak Air Tanah (Rp)
1	2022	113,644,875
2	2023	116,420,925
Jumlah		230,065,800

(Sumber : Rekap Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2022-2023 PAM Tirta Karajae Kota Parepare)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kontribusi pajak air bawah tanah PAM Tirta Karajae pada menunjukkan adanya peningkatan tahun 2022 sebesar Rp 113,644,875 dan pada tahun 2023 jumlah ini meningkat menjadi Rp 116,420,925. Meskipun peningkatan ini tidak terlalu signifikan, namun tetap menunjukkan adanya peningkatan yang positif dalam kontribusi pajak air bawah tanah pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare terhadap pendapatan daerah.

## **D. Pembahasan**

### **1. Perhitungan Pajak Air Bawah Tanah**

Perhitungan Pajak Air Tanah pada PAM Tirta Karajae telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, terdapat kendala dalam implementasinya yaitu kesalahan dalam penginputan perhitungan Pajak Air Tanah (PAT) yang terutang. Kendala ini timbul dikarenakan nilai pengenaan air berubah pada tahun 2023, yang berdampak besar pada keakuratan pelaporan pajak.

Perhitungan ulang diperlukan karena perubahan ini untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan terbaru.

Oleh karena itu, pihak PAM Tirta Karajae mengadakan pelatihan khusus yang bertujuan untuk membekali karyawan dengan pemahaman tentang perubahan aturan dalam perhitungan pajak air bawah tanah. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan dalam perhitungan pajak serta sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

## **2. Pelaporan Pajak Air Bawah Tanah**

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lorina Adriani (2023) menunjukkan bahwa sistem pelaporan pada Hotel AWS Kota Madiun 2022 tidak sesuai dengan peraturan daerah Kota Madiun Dimana pelaporan pajaknya menggunakan self assessment system yang seharusnya menggunakan official assesent system. Pelaporan Pajak Air Tanah (PAT) di PAM Tirta Karajae telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu official assesent system. Hal ini dimulai dengan pengukuran jumlah air yang digunakan. Pencatatan angka awal meter adalah langkah awal yang dilakukan oleh bagian produksi. Pencatatan ini merupakan langkah penting untuk mengetahui jumlah air tanah yang digunakan, ini akan menjadi dasar perhitungan pajak di masa pajak berikutnya.

Setelah data penggunaan air diperoleh, proses selanjutnya adalah menetapkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan tarif yang berlaku sesuai dengan aturan pemerintah. Langkah berikutnya adalah melaporkan hasil perhitungan ke Badan Pendapatan Daerah. Dalam proses ini, data penggunaan air dan perhitungan pajak dikirim ke Badan Pendapatan Daerah yang berwenang. Selanjutnya, Badan Pendapatan Daerah mengumpulkan data dan mengeluarkan SKPD. SKPD ini menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan PAM Tirta Karajae Kota Parepare.

### **3. Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Meisa Fanima Taufik ((2020) menunjukkan bahwa kontribusi pajak air tanah mendaat kriteria yang sangat kurang yaitu kurang dari 2,5%. Sebagai pengelola utama sumber daya air di Kota Parepare, PAM Tirta Karajae Kota Parepare telah memberikan kontribusi yang positif bagi Pendapatan Asli Daerah dan pengelolaan air tanah yang baik dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan bagi daerah. Kontribusi perusahaan ini terhadap Pajak Air Tanah (PAT) menunjukkan efisiensi operasionalnya dan banyaknya potensi yang masih dapat digali dari sumber daya air tanah.

Dengan mengoptimalkan pengelolaan air tanah, peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara



signifikan sangat besar. Kota Parepare memiliki peluang untuk meningkatkan jumlah air bersihnya melalui penggunaan teknologi untuk distribusi air serta sistem manajemen yang efektif. Ini akan meningkatkan Pajak Air Tanah (PAT) yang dipungut dan meningkatkan pendapatan dari penjualan air.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Perhitungan Pajak Air Tanah (PAT) di PAM Tirta Karajae Kota Parepare telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perhitungan ini didasarkan pada volume air tanah yang diukur dengan benar dan tarif yang diterapkan sesuai dengan ketentuan daerah. Namun terdapat kendala seperti kesalahan penginputan pada saat perhitungan pajak yang terutang.

Sistem pelaporan Pajak Air Tanah (PAT) yang digunakan menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan yang ada. PAM Tirta Karajae Kota Parepare rutin membayar pajak dan melaporkan penggunaan air tanah setiap bulannya. Ini ditunjukkan oleh perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya secara teratur dan tepat waktu.

PAM Tirta Karajae Kota Parepare menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Air Tanah (PAT) yang signifikan dan substansial terhadap Pendapatan Asli Daerah. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air tanah di Kota Parepare merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah selain memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

#### **B. Saran**

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang harus diakui. Ketidakmampuan penulis untuk menganalisis setiap aspek yang terkait dengan pengelolaan Pajak Air Tanah (PAT) dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun demikian, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi PAM Tirta Karajae Kota Parepare dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya air dan keuangan di daerah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat membantu membuat keputusan yang lebih baik terhadap peningkatan efisiensi dalam pengelolaan Pajak Air Tanah. Berdasarkan hasil penelitian penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut.

Sebaiknya bagi PAM Tirta Karajae Kota Parepare mengembangkan program pelatihan berkelanjutan bagi karyawan yang terlibat dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Air Tanah serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan air tanah dan potensi peningkatan kontribusi Pajak air Tanah terhadap Pendapatan asli Daerah.

Sebaiknya bagi Pemerintah Kota Parepare mengkaji ulang regulasi terkait Pajak Air Tanah untuk memastikan keseimbangan antara peningkatan Pajak Air Tanah dan keberlanjutan sumber daya air tanah.

Sebaiknya bagi Peneliti Selanjutnya memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan perbandingan antar daerah dalam mengelola Pajak Air Tanah dan melakukan analisis jangka panjang kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku, Artikel, dan Jurnal

- Andriani, L., Sari, E. W., & Zahri, R. M. (2023). Analisis Sistem Pemungutan Dan Perhitungan Pajak Air Bawah Tanah Pada AWS hotel Madiun 2022. *Seminar Inovasi Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (SIMBA) 5 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas PGRI Madiun*.
- Farina Taufik, M., Ilat, V., Wangkar, A., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (n.d.). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Ternate. In *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* (Vol. 15, Issue 2).
- Fitriani, F., Yusni, Y., & Sulistyaningsih, S. (n.d.). *Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah*.
- Fitriya. (2023, September 1). *Jenis Pajak Daerah, Tarif, dan Ketentuan Pembayaranannya*. Mekari KlikPajak.
- Hamonangan, N., & Putri, N. E. (n.d.). *Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang*. <https://ranahresearch.com>.
- Johannes, S. M., Karamoy, H., & Kalalo, M. Y. B. (n.d.). *Calculation Analysis And Depositing Of Groundwater Tax At The Minahasa District Office Of The Regional Tax And Retribution Management Agency*.
- Johannes, S. M., Karamoy, H., Kalalo, M. Y. B., Steffie, O. :, Johannes, M., Karamoy, H., Kalalo, M. Y. B., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (n.d.). *Calculation Analysis And Depositing Of Groundwater Tax At The Minahasa District Office Of The Regional Tax And Retribution Management Agency*.
- Ndiak, R., Ahmadi, M., & Saputra, D. (2023). Analisis Potensi Pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Asli Daerah (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Luwuk). *Jurnal Ilmiah Manajemen EMOR (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)*, Vol.7, No. 2, 133–144.
- Suartama, D. (2023, December 15). *Pajak Air Tanah: Objek dan Cara Menghitungnya* . Ortax.
- Widyasari, S. S., Manukorong, M., & Harjo, D. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* (Vol. 5, Issue 2). <https://ojs.stiami.ac.id/transparansi/index>

- Wijayanti, I., & Zulfa, K. (2020). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Pajak Air Tanah. *Asset: Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen Dan Bisnis, Vol.3, No. 1*, 42–56.
- Yustiani, R., & Maryama, S. (2021). Analisis Efektifitas Potensi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran,Serta Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 5 (No.1)*.

### **Sumber Undang-Undang**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Air Tanah

Peraturan Walikota Parepare No.4 Tahun 2011

Peraturan Walikota Parepare No.38 Tahun 2011





# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1

### Surat Izin meneliti (PTSP Provinsi sulsel)



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

Nomor : **18457/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.  
 Lampiran : - Walikota Parepare  
 Perihal : **Izin penelitian**

di-  
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4584/05/C.4-VIII/VII/1445/2024 tanggal 11 Juli 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **AYANI DINASTI AZIRA TAHIR**  
 Nomor Pokok : **105751101321**  
 Program Studi : **Perpajakan**  
 Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**  
 Alamat : **Jl. Alt Alauddin No. 259, Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" IMPLEMENTASI PERHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PPN SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENDAPATAN PERPAJAKAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA PAREPARE "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 Juli s/d 19 September 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada Tanggal 12 Juli 2024



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**  
 Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth  
 1. **Ketua LP3M UNISMUH Makassar** di Makassar,  
 2. **Pertinggal.**

## Surat Izin Penelitian (DPMPTSP Parepare)

	SRN IP0000597
<b>PEMERINTAH KOTA PAREPARE</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> <i>Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id</i>	
<b>REKOMENDASI PENELITIAN</b> <b>Nomor : 597/IP/DPM-PTSP/7/2024</b>	
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :	
<b>MENGIZINKAN</b>	
KEPADA NAMA	: <b>AYANI DINASTI AZIRAH TAHIR</b>
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: <b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR</b>
Jurusan	: <b>PERPAJAKAN</b>
ALAMAT	: <b>DUSUN TARUE, KAB. LUWU UTARA</b>
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN	: <b>IMPLEMENTASI PERHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PPN SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENDAPATAN PERPAJAKAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA PAREPARE</b>
LOKASI PENELITIAN	: <b>PAM TIRTA KARAJAE KOTA PAREPARE</b>
LAMA PENELITIAN	: <b>17 Juli 2024 s.d 19 September 2024</b>
a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
Dikeluarkan di: <b>Parepare</b> Pada Tanggal : <b>16 Juli 2024</b>	
<b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE</b>	
 <b>Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM</b> <b>Pembina Tk. 1 (IV/b)</b> <b>NIP. 19741013 200604 2 019</b>	
<b>Biaya : Rp. 0.00</b>	

• UJ ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah  
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  
 • Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Batai Serifikasi Elektronik





## Surat Izin Meneliti (PAM Tirta Karajae Kota Parepare)

 **PERUMDA AIR MINUM TIRTA KARAJAE  
KOTA PAREPARE**

Nomor : 147/PAM-TK/ VII /2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Persetujuan Penelitian**

Parepare, 18 Juli 2024

Kepada Yth.  
**AYANI DINASTI AZIRAH TAHIR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
di -  
**MAKASSAR**

Menunjuk surat Saudara Nomor : 597 / IP / DPM-PTSP / 7 / 2024, tanggal 16 Juli 2024 Perihal : Surat Rekomendasi Penelitian, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa pada dasarnya kami tidak keberatan dan bersedia menerima sebanyak 1 (satu) orang mahasiswa (i) sebagai berikut :

NO	NAMA	JURUSAN	JUDUL PENELITIAN
1	<b>AYANI DINASTI AZIRAH TAHIR</b>	PERPAJAKAN	Implementasi Perhitungan dan Pemungutan PPN Sebagai Upaya Optimalisasi Pendapatan Perpajakan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare

Selanjutnya diminta agar peserta dapat memenuhi dan melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berlaku di PAM Tirta Karajae Kota Parepare.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi.

  
**DIREKTUR,**  
PAM TIRTA KARAJAE  
KOTA PAREPARE

**ANDI FIRDAUS DJOLLONG**  
NPP. 191 074 157

 **MANDIRI UNGGUL DAN TERPERCAYA**

☎ 0412 21224 (0412) 21224  
🌐 www.pamtirtakarajae.co.id  
📍 Jl. Tirta Charms No. 1 Parepare  
📠 (0412) 21224 (0412) 21224

**LAMPIRAN 2**  
**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**



### LAMPIRAN 3

#### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Bapak Chaerul Qadri M. Nuh, SE  
(Asisten Manajer Pengelolaan Kas)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses perhitungan dan pelaporan Pajak Air Tanah yang dilakukan?	Jadi untuk perhitungannya itu yang melakukan adalah bagian umum. Sedangkan untuk pelaporan Pajak Air Tanah dilakukan setelah mengukur penggunaan air atau yang biasa disebut angka awal meter yang dilakukan oleh bagian produksi kemudian DPP dan Tarifnya disesuaikan dengan aturan pemerintah yang berlaku. Setelah itu dilaporkan ke Badan Pendapatan Daerah yang kemudian dibuatkan SKPD
2	Apakah pajak air tanah berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah?	pajak air bawah tanah bisa dikatakan berkontribusi terhadap PAD karena kami rutin melapor dan membayar Pajak Air Tanah tepat waktu dan kontribusinya kan tergantung pada volume pengambilan air tanah dan kami menggunakan air tanah dalam volume yang cukup banyak jadi pajak yang dibayar juga cukup besar tiap tahunnya.

3	Sistem perpajakan seperti apa yang digunakan?	Data penggunaan air tanahnya kan dari kami yang kemudian diserahkan ke badan Pendapatan Daerah kemudian mereka membuat SKPD dan airnya kami gunakan terlebih dahulu dibulan berikutnya kemudian dibayar. Misal pemakaian air dibulan januari, februari pembayarannya.
---	---	---

Wawancara Kepada Ibu Ame  
(Karyawan Bagian Umum)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ada kendala yang dihadapi selama proses perhitungan pajak air tanah?	Untuk kendala terkadang mengalami salah penginputan jumlah volume air. Dan tahun 2023-2024 nilai meter airnya berubah
2.	Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?	Cara mengatasi kendala tersebut tentunya dengan melakukan perhitungan kembali dan pengecekan yang berulang agar kesalahan tidak terjadi
3	Apakah ada pelatihan khusus mengenai perhitungan Pajak Air Tanah bagi karyawan?	semenjak nilai meter air berubah dari pihak kantor memberikan pelatihan khusus mengenai perhitungan pajak air tanah. Kami diberikan pelatihan khusus dengan tujuan untuk dibekali dengan pemahaman tentang

		perubahan aturan perhitungan Pajak Air Tanah.
--	--	---




## LAMPIRAN 4

### DOKUMENTASI



#### **Keterangan gambar 1**

Wawancara bersama Bapak Chaerul Qadri M. Nuh, SE (Asisten Manajer Bidang Pengelolaan Kas PAM Tirta Karajae Kota Parepare)



#### **Keterangan Gambar 2**

Wawancara bersama Ibu Ame (Karyawan bagian Umum PAM Tirta Karajae Kota Parepare)



**Keterangan Gambar 3**

Foto Bersama Ibu Ame (Karyawan bidang Umum PAM Tirta Karajae Kota Parepare)



**Keterangan Gambar 4**

Foto Bersama Pak Sapri Asmen (Asisten Manajer PDE & Pajak PAM Tirta Karajae Kota Parepare)

**LAMPIRAN 4**  
**DATA-DATA PENELITIAN**

**1. Rekap Pajak Tahun 2023**

**REKAP PAJAK TAHUN 2023**



NO	BULAN	ABT	AP	JUMLAH
1	JANUARI	9,768,175	4,665,978	14,434,153
2	FEBRUARI	9,354,625	3,378,852	12,733,477
3	MARET	9,635,575	4,253,058	13,888,633
4	APRIL	8,721,475	4,432,428	13,153,903
5	MEI	10,104,850	4,494,906	14,599,756
6	JUNI	9,719,100	4,500,036	14,219,136
7	JULI	9,821,025	4,570,686	14,391,711
8	AGUSTUS	10,661,525	4,367,358	15,028,883
9	SEPTEMBER	9,754,125	3,985,308	13,739,433
10	OKTOBER	9,687,575	4,552,152	14,239,727
11	NOPEMBER	9,316,400	4,365,042	13,681,442
12	DESEMBER	9,876,475	5,954,841	15,831,316
<b>JUMLAH</b>		<b>116,420,925</b>	<b>53,520,645</b>	<b>169,941,570</b>

Parepare, 31 Desember 2023

Dibuat oleh :

ASMAN PENGELOLAAN KAS

  
CHAERUL FADRI M. NUH, SE

NIP. 190.491.147  
KOTA PAREPARE



## 2. Rekap Pajak Tahun 2022


**PAJAK PAM TIRTA KARAJAE TAHUN 2022**

NO	BULAN	ABT	AP	JUMLAH
1	JANUARI	9,919,300	4,615,758	14,535,058
2	FEBRUARI	8,527,000	4,259,178	12,786,178
3	MARET	9,047,925	4,622,670	13,670,595
4	APRIL	9,192,150	4,726,728	13,918,878
5	MEI	9,816,000	5,003,370	14,819,370
6	JUNI	9,361,825	4,620,312	13,982,137
7	JULI	9,887,450	4,621,986	14,509,436
8	AGUSTUS	9,894,325	4,917,042	14,811,367
9	SEPTEMBER	9,165,425	4,652,532	13,817,957
10	OKTOBER	9,039,025	4,978,674	14,017,699
11	NOPEMBER	9,654,850	3,680,316	13,335,166
12	DESEMBER	10,139,600	4,562,262	14,701,862
<b>JUMLAH</b>		<b>113,644,875</b>	<b>55,260,828</b>	<b>168,905,703</b>

Parepare, 31 Desember 2022

Dibuat oleh :

ASMAN PENGELOLAAN KAS


  
 CHAERUL QADRI M. NUH  
 KOTA NPP. PA 190 491 147

### 3. Nota Permintaan Pembayaran Bulan Januari 2023

**NOTA PERMINTAAN PEMBAYARAN**  
**IURAN AIR BAWAH TANAH**  
**BULAN: JANUARI 2023**

Dasar : Peraturan Walikota Parepare  
Nomor : 4/Tahun 2011, tanggal 28 Maret 2011  
Nomor : 38/Tahun 2011, tanggal 16 Mei 2011

NO URUT	AIR YANG DIPRODUKSI ( M <sup>3</sup> )	KUBIKASI ( M <sup>3</sup> )	JUMLAH (Kubikx125x20%) ( Rp. )	KET
<b>A.</b>	<b>AIR BAWAH TANAH (ABT)</b>			
1.	-. WATER METER	390.209	9.755.225	
2.	-. MOBIL TANGKI	518	12.950	
	<b>JUMLAH</b>	<b>390.727</b>	<b>9.768.175</b>	

*Notabayarab/d.*

Terbilang : Sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah.-

Parepare, 24 Februari 2023

Diperiksa Oleh :  
Manager Keuangan,

Dibuat Oleh :  
Manager Umum

**MAPRANI, S.T.**  
NPP. 010 468 179

**SUKARNO BANDA**  
NPP. 901 268 040

Diketahui/Disetujui Oleh :  
Direktur,

**ANDI FIRDAUS DJOLONG**  
NPP. 191 074 157

Note :  
~. 20 % : Tarif Pajak Air Tanah (Peraturan Walikota No. 4 Tahun 2011)  
~. 125 : Nilai Perolehan Air Tanah (Peraturan Walikota No.38 Tahun 2011)

CS Dipindai dengan CamScanner

## LAMPIRAN 5

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**  
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax,(0411) 865588

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ayani Dinasti Azira Tahir  
Nim : 105751101321  
Program Studi : D3 – Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	10 %	15 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 14 Agustus 2024  
Mengetahui,  
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursyah Saiful M.I.P.  
NBM 904591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
Website: www.library.unismuh.ac.id  
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

CS Dipindai dengan CamScanner

## Bab I Ayani Dinasti Azira Tahir 105751101321

### ORIGINALITY REPORT

<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://ojs.uma.ac.id">ojs.uma.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<a href="http://repository.uinjambi.ac.id">repository.uinjambi.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<a href="http://noviafujalestariwahyani.wordpress.com">noviafujalestariwahyani.wordpress.com</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<a href="http://repository.its.ac.id">repository.its.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes	<input type="checkbox"/> On	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	<input type="checkbox"/> On		

## Bab II Ayani Dinasti Azira Tahir 105751101321

### ORIGINALITY REPORT

**23%**  
SIMILARITY INDEX

**23%**  
INTERNET SOURCES

**17%**  
PUBLICATIONS

**15%**  
STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	kudobaban.blogspot.com Internet Source	5%
2	ojs.stiami.ac.id Internet Source	4%
3	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	3%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	3%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
7	e-arsip.bontangkota.go.id Internet Source	2%
8	docplayer.info Internet Source	2%



# Bab III Ayani Dinasti Azira Tahir 105751101321

## ORIGINALITY REPORT

<b>10%</b> SIMILARITY INDEX	<b>10%</b> INTERNET SOURCES	<b>0%</b> PUBLICATIONS	<b>0%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://www.pdamparepare.com">www.pdamparepare.com</a> Internet Source	<b>10%</b>
----------	---	------------



Exclude quotes	<input type="checkbox"/> Off	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	<input type="checkbox"/> Off		

Scanned with CamScanner

### Bab IV Ayani Dinasti Azira Tahir 105751101321

#### ORIGINALITY REPORT

**5%**

SIMILARITY INDEX

**5%**

INTERNET SOURCES

**0%**

PUBLICATIONS

**0%**

STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

1

[eprints.stiebankbpjateng.ac.id](http://eprints.stiebankbpjateng.ac.id)  
Internet Source

**3%**

2

[repository.uinbanten.ac.id](http://repository.uinbanten.ac.id)  
Internet Source

**2%**



Exclude quotes  Off

Exclude matches  2%

Exclude bibliography  Off



## BIOGRAFI PENULIS



Ayani Dinasti Azira Tahir adalah nama penulis Tugas Akhir ini. Penulis lahir di Parepare pada tanggal 26 April 2003 dari pasangan suami istri Bapak Muh. Yasir Thahir dan Ibu Darwiyah. Penulis adalah anak pertama dari 2 bersaudara dan dia sekarang bertempat tinggal di Dusun Tarue, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 009 Tarue (*lulus tahun 2014*), melanjutkan pendidikan ke MTs Al-Jihad Buangin (*lulus tahun 2017*), dan SMA Negeri 3 Parepare (*lulus tahun 2020*), kemudian penulis melanjutkan pendidikan di program studi Diploma (D3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan Ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat dan berdampak positif bagi dunia pendidikan.